



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul, perlu adanya penyelarasan ketatalaksanaan kelembagaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelarasan ketatalaksanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan personalia dan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menginventarisasi bahan untuk pelaksanaan kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang :
 1. Tata Naskah Dinas;
 2. Pola Hubungan Kerja Kelembagaan Urusan Keistimewaan; dan
 3. Dokumen Analisis Jabatan;
- c. melaksanakan kegiatan workshop atau sosialisasi terkait dengan kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan di Kabupaten Bantul; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

No.	JABATAN	NAMA	Honorarium per Bulan
1	3	2	4
1.	Bupati Bantul	Drs. Suharsono	Rp300.000,00
2.	Wakil Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih	Rp250.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.	Rp250.000,00
4.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Dra. Sri Edi Astuti, M.Sc.	Rp250.000,00
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Bambang Guritno, S.H.	Rp250.000,00
6.	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.	Rp250.000,00
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Danu Suswaryanta, S.H.	Rp250.000,00
8.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.IP, M.Hum	Rp250.000,00
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agus Sriyana, S.H.	Rp250.000,00
10.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Jazim Azis, S.H.	Rp250.000,00

1	2	3	4
11.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Ari Purwaningsih, S.E.	Rp250.000,00
12.	Camat Sewon	Drs. Danang Erwanto, M.Si.	Rp250.000,00
13.	Camat Bantul	R. Jati Bayu B, S.H., M.Hum.	Rp250.000,00
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Agus Tri Mulyo, S.Kom.	Rp250.000,00
15.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Krisgiyanto, S.E.	Rp250.000,00
16.	Kepala Subbagian Keuangan Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Rohma Bertiana, S.H.	Rp250.000,00
17.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Indah Bastiastuti, S.IP.	Rp250.000,00
18.	Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Margono, S.IP.	Rp250.000,00
19.	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Suryanti, S.IP., M.Kom.	Rp250.000,00
20.	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Kusnanto, S.Si	Rp250.000,00

1	2	3	4
21.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos.	Rp250.000,00
22.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ambar Sutadi, S.H., M.H.	Rp250.000,00
23.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	Rp250.000,00
24.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Wijiarso, S.P., M.Si.	Rp250.000,00
25.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Ag. Anan Kurniawan, A.Md. 2. Hartaya	Rp250.000,00 Rp250.000,00
26.	Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Anang Aji Dewantono, S.H. 2. Nurjanah Sudiyani 3. Subardi, S.IP. 4. Wahadi, S.Pd. 5. Iqbal Dwi Rian, S.STP. 6. Sugeng Fambudi 7. Sutrisno 8. Kawit 9. Sumadi, S.IP.	Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO